

## Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Fakir Miskin Perkotaan Sebagai Wujud Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Muhamad Yusril Ihza Mahendra

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten.

E-mail : [muhamadyusrilihzamaheindra@gmail.com](mailto:muhamadyusrilihzamaheindra@gmail.com)

---

### Info Artikel

| Submitted: 22 Agustus 2023 | Revised: 13 November 2023 | Accepted: 15 November 2023

How to cite: Muhamad Yusril Ihza Mahendra, "Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Fakir Miskin Perkotaan Sebagai Wujud Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 184-204.

---

### ABSTRACT

*Overcoming the poor is a policy and program for both the government and local governments as one of the manifestations of the welfare state as stipulated in Article 28C paragraph (1) and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Both articles mandate the state's obligation to care for the poor and abandoned children. Data from the Central Bureau of Statistics of Serang City explains that the poor or those under poverty in Serang City as of March 2022 fell from 6.79 percent to 6.12 percent. The number of poor people fell from 47,000 in 2021 to 43,000 in March 2022. There was a decrease of 4,000 people. This indicates that there is an overcoming and fulfillment of the basic rights of the poor carried out by the government and also the Serang City Social Service. The research method used in this research is empirical juridical analysis with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with Serang City Social Service Officials in the Poor Handling Division. The result of this research is that the Social Service of Serang City in the Poor Handling Division has carried out its authority well as mandated by the Serang City Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Poverty Reduction.*

**Keyword:** Authority, Tackling The Poor, Social Services

### ABSTRAK

Penanggulangan fakir miskin adalah kebijakan dan juga program baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai salah satu perwujudan *welfare state* yang tertuang didalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua Pasal tersebut mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Serang menjelaskan bahwa penduduk miskin atau yang berada di bawah kemiskinan di Kota Serang per Maret 2022 turun dari 6,79 persen menjadi 6,12 persen. Jumlah warga miskin turun dari 47.000 orang pada tahun 2021 menjadi 43.000 orang pada Maret 2022. Terjadi penurunan 4.000 orang. Hal ini mengindikasikan adanya penanggulangan dan pemenuhan hak hak dasar masyarakat fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Dinas Sosial Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Serang

pada Bidang Penanganan Fakir Miskin telah melaksanakan kewenangannya dengan baik sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

**Kata Kunci: Kewenangan, Penanggulangan Fakir Miskin, Dinas Sosial**

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, papan.<sup>1</sup> Kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Suryawati mengatakan bahwa Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat dilihat berdasarkan jumlah pendapatan dalam memenuhi standar hidupnya. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan tempat tinggal ataupun pemukiman.<sup>2</sup>

Gejala di atas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional di jelaskan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022.<sup>3</sup>

Data dari Badan Pusat Statistik Kota Serang menjelaskan bahwa penduduk miskin atau yang berada di bawah kemiskinan di Kota Serang per Maret 2022 turun dari 6,79 persen menjadi 6,12 persen. Jumlah warga miskin turun dari 47.000 orang pada tahun 2021 menjadi 43.000 pada bulan maret 2022.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Soleh, "Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, STIE Muhammadiyah Jambi, Volume 9 Nomor 1, Mei 2018, hlm. 80. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v9i1.135>.

<sup>2</sup>Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, UPP. AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 112.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Nasional, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*, Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXVI, 16 Januari 2023, diunduh melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, hlm. 2.

<sup>4</sup>Aden Hasanudin, "BPS: Penduduk Miskin di Kota Serang Turun Jadi 6,12 Persen", *mediabanten.com*, diunggah melalui <https://mediabanten.com/bps-penduduk-miskin-di-kota-serang-turun-jadi-612-persen/>, dikunjungi pada tanggal 06 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Salah satu yang termasuk dalam golongan orang miskin ialah Fakir Miskin. Pengertian fakir miskin terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yaitu :

“Fakir miskin adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”.<sup>5</sup>

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan penanganan fakir miskin di atur secara terpisah. Penanggulangan kemiskinan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menjelaskan bahwa:

“Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”.<sup>6</sup>

Penangan fakir miskin dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, yang menjelaskan:

“Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.<sup>7</sup>

Pemerintah Provinsi bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program dalam penanganan fakir miskin lintas Kabupaten atau Kota, hal ini telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten Regulasi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Perda ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten dimana Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban untuk melaksanakan Perda tersebut di wilayahnya sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

<sup>8</sup>Cella Mokot, “Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”, *Lex Et Ocietatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 8 Nomor 2, Juni 2020, hlm. 150.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan kebijakan Nasional serta melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat Kabupaten atau Kota.<sup>9</sup>

Keterkaitannya dengan hal di atas, Pemerintah Daerah Kota Serang berkewajiban untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Serang dengan membuat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari penanggulangan kemiskinan di Kota Serang adalah sebagai berikut:

“Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk penghormatan, perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan mengurangi jumlah penduduk miskin”.<sup>10</sup>

Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah Kota Serang untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan dijabarkan dengan jelas di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan yaitu program penanggulangan kemiskinan.

Berbagai langkah strategis Pemerintah Daerah Kota Serang untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakat berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf kehidupan yang layak serta bermartabat demi tercapainya Kesejahteraan Sosial Khusus untuk Kota Serang program penanganan fakir miskin dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi yang telah dirancang untuk meminimalisir perkembangan masalah ini yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>11</sup>

Fakir miskin di Kota Serang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu fakir miskin perkotaan dan fakir miskin pedesaan. Fakir miskin perkotaan merupakan warga yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan dan fakir miskin pedesaan bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>11</sup>Dian Pertiwi, “Dekradasi Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 Dan Implementasinya di Kota Serang”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Volume 18 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 92. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1422>.

Namun dalam pelaksanaannya sampai hari ini belum bisa menyelesaikan

kasus kemiskinan secara tuntas dan merata, sehingga memunculkan hipotesis bahwa dalam pelaksanaan tersebut masih menuai beberapa hambatan, baik secara yuridis maupun implementasi di lapangan.<sup>12</sup>

Penanggulangan dan penanganan fakir miskin di Kota Serang secara formal dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan pada struktural Dinas Sosial Kota Serang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial.

Berkaitan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan pengamanan tersebut melalui berbagai kebijakan dalam program kerja dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan khususnya fakir miskin, program tersebut seperti Bimbingan Teknis Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).<sup>13</sup> Selain itu, Dinas Sosial Kota Serang mengeluarkan strategi dan perencanaan yang dibentuk berupa Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

Adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat lain yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Bagus A Hidayatulloh, "Implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021, hlm. 130. DOI: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.3112>.

<sup>13</sup>Dinsos Kota Serang, "Penanganan Fakir Miskin", [dinsos.serangkota.go.id](https://dinsos.serangkota.go.id), diunggah melalui <https://dinsos.serangkota.go.id/category/penanganan-fakir-miskin>, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.08 WIB.

<sup>14</sup>Bantenintens, "Bantuan Langsung Tunai di Kota Serang Belum Tepat Sasaran", [bantenintens.co.id](https://bantenintens.co.id), diunggah melalui <https://bantenintens.co.id/2020/05/09/bantuan-langsung-tunai-di-kota-serang-belum-tepat-sasaran/>, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.49 WIB.

Kemiskinan menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Serang dan

tanggung jawab bersama, terutama bagi Dinas Sosial Kota Serang. Kebijakan penanggulangan dan penanganan fakir miskin yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang yang bertujuan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, diindikasikan terdapat fakta-fakta di lapangan yang tidak relevan dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya dengan apa yang diatur menurut aturan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Menyadari pentingnya kewenangan Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai pelaksana penanggulangan kemiskinan dan penanganan fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, maka berbagai masalah atau kekurangan dalam kewenangan Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan kendala dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin sebagai wujud pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang perlu diteliti.

## **Metode Penelitian**

Metodologi adalah suatu rumusan dalam penerapan penelitian dimana dalam melakukan penelitian terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Selain itu metodologi juga dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitiandisesuaikan dengan pokok subjek atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Metodologi penelitian digambarkan sebagai proses investigasi yang aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Totok Wahyu Abadi, "Makna Metodologi dalam Penelitian", *Jurnal KALAMSIASI* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 4 Nomor 2, September 2011, hlm. 200.

DOI: [https://www.academia.edu/96557354/Makna\\_Metodologi\\_Dalam\\_Penelitian](https://www.academia.edu/96557354/Makna_Metodologi_Dalam_Penelitian).

<sup>16</sup> Ade Fauji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, AA Rizky Press, Serang, 2020, hlm. 1

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>17</sup>

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian menyeluruh dan sistematis digunakan sebagai solusi terbaik bagi upaya penyelesaian suatu masalah.<sup>18</sup> Metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan salah satu warga fakir miskin di Kota Serang.

Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kewenangan Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam mengatasi fakir miskin perkotaan sebagai wujud pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan menganalisis terhadap kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Analisis Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Fakir Miskin Perkotaan Sebagai Wujud Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Negara terbentuk karena adanya kesepakatan manusia yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kekuasaan pemerintahan yang berdaulat dengan menguasai wilayah tertentu dan melaksanakan berbagai aktifitas sebagai manifestasi daripada usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Negara akan dapat berjalan dengan baik untuk melaksanakan perannya harus memiliki instrumen pengaturan untuk mewujudkan keteraturan dari berbagai aspek kehidupan negara yang merupakan ikatan yang kuat dalam administrasi.<sup>19</sup>

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik kepada segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>20</sup>

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Berdasarkan definisi di atas maka kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan asas legalitas, kewenangan oleh pemerintah ialah berasal dari peraturan perundang-undangan dan menjadikan hal itu sebagai pilar utama negara hukum.<sup>22</sup> Dalam hal ini, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>23</sup>

Pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 atau peraturan perundang- undangan merupakan kewenangan atribusi. Atribusi memiliki pengertian bahwa kewenangan berasal dari amanat Undang-Undang sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi memiliki pengertian sebagai pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi dan hal tersebut dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden atau Peraturan Daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, 2020, hlm.17.

<sup>18</sup>Sudryono, *Metodologi Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 60.

<sup>19</sup>Makmur & Rohana Thahier, *Kerangka teori dan ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 30.

<sup>20</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 99.

<sup>21</sup>R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Sosfilkom*, Fakultas Fisip Universitas Muhammadiyah Cirebon, Volume 13 Nomor 1, September 2019, hlm. 69.

DOI: <http://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK>.

<sup>22</sup>Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 2 Nomor 3, September 2023, hlm. 93. DOI: 10.15575/kh.v2i3. 8167.

<sup>23</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>24</sup>Abdul Raufalauddin Said, "Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 9 Nomor 4, Agustus 2015, hlm. 581-583. DOI:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Serang yang dilakukan melalui kewenangan atribusi yang di atur langsung berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kejujuran, keikhlasan, kepedulian dan menumbuhkan rasa saling percaya yang menciptakan rasa aman dan nyaman.

Kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggungjawab sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan Pemerintah, Keputusan Presiden (KEPRES) dan/atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada.<sup>25</sup> Hal ini, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada penanggulangan fakir miskin di Kota Serang berdasarkan kewenangan delegasi yaitu pelimpahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin kepada Pemerintah Daerah Kota Serang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan penanggulangan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah Kota Serang dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Serang kepada Bidang Penanggulangan Fakir Miskin.

Fungsi Dinas Sosial Kota Serang sendiri dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin ialah diarahkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 12 Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dikeluarkan untuk menjadi salah satu bentuk kepastian pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Serang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang sepenuhnya memiliki kewenangan, tanggungjawab, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin di Kota Serang. Berikut adalah beberapa kewenangan Dinas Sosial Kota Serang di bawah Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam penanggulangan fakir miskin sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Moh Gandara, *Op. cit.*, hlm. 94.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Toto Suharto, Staff Bidang Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

a. Identifikasi dan verifikasi penerima manfaat

Bidang Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memverifikasi individu atau keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program Penanggulangan fakir miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin melakukan survei dan penilaian kondisi ekonomi dan sosial penerima manfaat potensial.

b. Penyaluran bantuan sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki tugas untuk menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga miskin atau rentan. Bantuan sosial ini dapat berupa uang

*Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy, Vol. 1 No. 2, (November, 2023), ISSN.----- | 193*

tunai, bantuan pangan, bantuan perumahan, atau layanan sosial lainnya. Bidang Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab untuk memastikan bantuan tersebut diberikan secara adil dan tepat sasaran.

c. Pembangunan dan pengelolaan program penanggulangan fakir miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin berperan dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola program-program penanggulangan fakir miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin melakukan analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan program-program ini. Tujuan dari program-program ini adalah memberikan akses kepada keluarga miskin ke layanan dasar seperti perumahan dan pelatihan keterampilan.

d. Pendampingan dan pemberdayaan:

Bidang Penanganan Fakir Miskin memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada fakir miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Bidang Penanganan Fakir Miskin menyediakan bimbingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial untuk membantu individu dan keluarga mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

e. Koordinasi dengan instansi terkait

Bidang Penanganan Fakir Miskin bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan Kota Serang, Dinas Pendidikan Kota Serang, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Serang untuk melakukan koordinasi dalam penanggulangan fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam memberikan bantuan dan layanan kepada fakir miskin.

f. Pendidikan dan penyuluhan

Bidang Penanganan Fakir Miskin juga bertanggung jawab untuk menyediakan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan fakir miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin memberikan informasi tentang program-program bantuan yang tersedia, hak-hak penerima manfaat, dan cara meningkatkan kualitas hidup.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.<sup>27</sup>

Pelaksanaan kewenangan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan fakir miskin dirancang melalui berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan sosial dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan dan papan yang dimaksudkan untuk pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang dalam bentuk program yang secara langsung dirasakan oleh fakir miskin, yaitu:<sup>28</sup>

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sistem penyaluran bantuan sosial pangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam rangka program pengentasan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai dengan harga yang berlaku sehingga masyarakat juga mendapatkan gizi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein seperti telur.

Kewenangan yang dimiliki Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya sebatas mengawasi atau monitoring yang bertujuan untuk memantau dan mengetahui situasi dan kondisi lapangan dalam proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kota Serang.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang menjadi sasaran program ialah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

---

<sup>27</sup>Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 9.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Toto Suharto, Staff Bidang Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

Pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kewenangan yang dimiliki Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang pada Program Keluarga Harapan (PKH) berkewenangan dan bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi, melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan di setiap Kecamatan.

c. Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Pelayanan perumahan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin melalui program bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak termasuk ke dalam penerima program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

Program bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan salah satu program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin. Hal tersebut sesuai dengan teori kesejahteraan yaitu pemenuhan perasaan nyaman bagi masyarakat karena terpenuhinya keinginan jasmani dan rohani. Kesejahteraan kelahiran meliputi kesejahteraan sosial ekonomi seperti sandang, pangan dan kesejahteraan perumahan.

Berkaitan dengan program bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki kewenangan yaitu menetapkan kriteria penerima bantuan, melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan, memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, pendampingan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

#### d. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)

Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menerangkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro dan/atau penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Berkaitan dengan program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki kewenangan yaitu menetapkan kriteria penerima bantuan, melakukan supervisi, melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu penanganan fakir miskin, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan, memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, pendampingan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM).

## 1.2 Analisis Kendala Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Fakir Miskin Perkotaan Sebagai Wujud Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Di Kota Serang

Mengatasi masalah sosial masyarakat miskin khususnya fakir miskin memerlukan upaya terus menerus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberikan jaminan sebagai tanggung jawab negara kepada rakyatnya melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah dalam upaya menanggulangi fakir miskin melakukan berbagai kebijakan baik melalui pengembangan diri masyarakat miskin, pendataan, dan penetapan guna mengentaskan masyarakat miskin dari permasalahan perekonomian yang selama ini menjeratnya.<sup>29</sup>

Kesejahteraan digunakan sebagai bentuk ungkapan keadaan yang baik, yaitu keadaan seseorang yang sehat, damai dan makmur.<sup>30</sup> Para ahli menyebutkan bahwa sejahtera adalah orang yang memiliki pendapatan dan harta yang lebih sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dalam kurun waktu yang lama.<sup>31</sup>

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 238.

<sup>30</sup>Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Equilibrium*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Volume 3 Nomor 2, Maret 2015, hlm. 383.  
DOI: 10.21043/equilibrium.v3i2.1268.

<sup>31</sup>Sapto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm. 10.

<sup>32</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 2-3.

Penanggulangan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang memiliki faktor kendala dalam proses pelaksanaannya.

Kendala-kendala tersebut menjadikan penghambat dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin di Kota Serang, kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

## 1. Keterbatasan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Peran dan pentingnya Sumber daya manusia pada Instansi Pemerintah adalah seluruh potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun dalam instansi. Sumber daya ini meliputi tenaga kerja dan kemampuan manusia (baik kemampuan mental maupun fisik) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan optimal.

Keterbatasan sumber daya juga salah satu kendala utama adalah sumber daya yang tersedia untuk melakukan penanggulangan fakir miskin. Program-program penanggulangan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mencakup berbagai aspek, seperti perumahan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Terbatasnya sumber daya dapat membatasi kemampuan pemerintah atau organisasi lainnya untuk memberikan bantuan yang memadai kepada fakir miskin.

Kekurangan sumber daya dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terkhusus pada fakir miskin di Kota Serang. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan tentang pemahaman akan sesuatu. Pemerintah memprogramkan dan mengharapkan yang terbaik untuk rakyatnya namun karena keterbatasan tersebut menjadikan kendala dalam prosesnya.

sumber daya dan sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam prosesnya pemberdayaan dan pencapaian tujuan pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Daerah Kota Serang sudah memiliki kecukupan sumber daya dan pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin karena merupakan unsur utama Pemerintah Daerah Kota Serang dalam program penanggulangan fakir miskin di Kota Serang.

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Viny Canalia Padiatri, Staff Bidang Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

## 2. Belum Memadainya Sistem Teknologi Informasi

Ketersediaan sistem teknologi informasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin, belum memadainya sistem teknologi informasi menjadikan kendala dalam penanggulangan fakir miskin. Sistem teknologi informasi yang efektif sangat penting untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data terkait fakir miskin, serta memfasilitasi pelaksanaan program penanggulangan.

Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam penanggulangan fakir miskin masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah

kurangnya integrasi antara sistem pendataan yang digunakan oleh berbagai program atau lembaga penanggulangan. Hal ini menyebabkan duplikasi data, ketidakakuratan, dan ketidakkonsistenan dalam informasi yang dikumpulkan. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang populasi fakir miskin yang membutuhkan bantuan

Dapat diketahui bahwa perlu dilakukan upaya meningkatkan sistem teknologi informasi dalam penanggulangan fakir miskin. Investasi dalam pengembangan dan peningkatan sistem, peningkatan infrastruktur teknologi, dan penyediaan sumber daya yang memadai harus menjadi prioritas. Selain itu, diharapkan dalam proses pengumpulan data dapat menjadi lebih akurat, koordinasi yang lebih baik antara program dan lembaga, serta pemantauan yang lebih efektif terhadap dampak program penanggulangan yang dilakukan.

### 3. Banyaknya Data Ganda

Faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan fakir miskin di Kota Serang adalah terjadinya banyak data ganda, hal ini disebabkan data penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tidak menyeluruh sepenuhnya. Data ganda mengacu pada situasi di mana satu individu atau keluarga terdaftar atau tercatat dalam beberapa program atau lembaga penanggulangan fakir miskin. Banyaknya data ganda dalam penanggulangan fakir miskin terjadi karena adanya kekurangan sistem integritas data yang mengakibatkan individu atau keluarga yang samaterdaftar atau dicatat beberapa kali dalam berbagai program atau lembaga penanggulangan, yang selanjutnya menyebabkan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan dalam informasi yang dikumpulkan. Data ganda yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin selain itu, data ganda juga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemantauan dan evaluasi program. Jika data yang berbeda-beda digunakan dalam melacak dan mengevaluasi kemajuan dan dampak program, sulit untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang efektivitas upaya penanggulangan. Diharapkan Dinas Sosial Kota Serang melakukan sebuah upaya dan perbaikan sistem yang tepat, bahwa masalah data ganda dalam penanggulangan fakir miskin dapat dikurangi, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran.

### 4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan fakir miskin adalah kendala yang sering dihadapi dalam upaya tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat menghambat dukungan dan partisipasi aktif dalam program-program penanggulangan, serta mengurangi pemahaman tentang masalah fakir miskin dan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan.

Penanggulangan fakir miskin diperlukan kesadaran masyarakat sekitar. Dalam masyarakat kemudian muncul stigma sosial dan prasangka terhadap fakir miskin, kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam program penanggulangan fakir miskin dan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan fakir miskin merupakan kendala serius dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi yang mencukupi tentang masalah kemiskinan dan pentingnya penanggulangan fakir miskin. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap media dan teknologi, stigma sosial terkait dengan fakir miskin, prioritas masalah lain, kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang dampaknya juga berperan dalam rendahnya kesadaran masyarakat.

## **Penutup**

Kewenangan dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan fakir miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang dimaksudkan sebagai wujud pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang. Pada pelaksanaan kewenangan penanggulangan kemiskinan dan penanganan fakir miskin melalui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Fakir Miskin Perkotaan Sebagai Wujud Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam mengatasi fakir miskin perkotaan sebagai wujud atribusi daripada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Pasal 3 Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan demi pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Pelaksanaan kewenangan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial

Kota Serang dalam mengatasi fakir miskin perkotaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan demi pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang. Kewenangan tersebut berupa mengawasi atau monitoring, menetapkan kriteria penerima bantuan, melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan, memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, pendampingan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam bentuk program yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat miskin, yaitu:

- a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- b. Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
- d. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM).

2. Penanggulangan fakir miskin yang dilakukan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang memiliki faktor kendala dalam proses pelaksanaannya berdasarkan teori kesejahteraan dalam mengimplementasikan permasalahan kesejahteraan yang menjadikan masyarakat sebagai faktor penting dalam menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program-program tersebut. Kendala-kendala tersebut menjadikan penghambat dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin di Kota Serang, kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Program-program penanggulangan fakir miskin membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mencakup berbagai aspek, seperti perumahan, pangan, kesehatan, dan pendidikan.

b. Belum Memadainya Sistem Teknologi Informasi. Ketersediaan sistem teknologi informasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penanggulangan fakir miskin, belum memadainya sistem teknologi informasi menjadikan kendala dalam penanggulangan fakir miskin.

c. Banyaknya Data Ganda. Data ganda mengacu pada situasi di mana satu individu atau keluarga terdaftar atau tercatat dalam beberapa program atau lembaga penanggulangan fakir miskin. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk pemirsaaan sumber daya yang tidak efisien, ketidakakuratan dalam analisis statistik, dan ketidakpastian dalam mengidentifikasi populasi fakir miskin yang sebenarnya.

d. Rendahnya Kesadaran Masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya penanggulangan fakir miskin adalah kendala yang sering dihadapi dalam upaya tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat menghambat dukungan dan partisipasi aktif dalam program-program penanggulangan, serta mengurangi pemahaman tentang masalah fakir miskin dan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Sosial Kota Serang pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan kendala-kendala dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Serang, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Serang pada Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan kewenangan penanggulangan kemiskinan terkhusus pada penanggulangan fakir miskin di Kota Serang diperlukan pembaharuan atau merevisi terkait Peraturan Daerah Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dikarenakan peraturan daerah tersebut dalam hal ini menyangkut tentang definisi fakir miskin dan kemiskinan. Libatkan berbagai pihak terkait, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dan identifikasi aspek-aspek peraturan daerah tersebut atau disesuaikan dengan perkembangan terkini. Revisi peraturan daerah dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi dalam konteks permasalahan saat ini.

2. Kendala-kendala dalam penanggulangan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Serang perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Pertemuan rutin, forum diskusi, dan mekanisme pelaporan yang efektif dapat membantu meningkatkan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial Kota Serang juga perlu melakukan pemetaan yang lebih baik tentang populasi fakir miskin di Kota Serang dan menganalisis penyebab kemiskinan yang spesifik. Hal tersebut akan membantu dalam perencanaan program yang lebih efektif dan alokasi sumber daya yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang dihadapi oleh fakir miskin, Dinas Sosial Kota Serang dapat mengarahkan upaya mereka secara lebih efisien. Kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan fakir miskin.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ade Fauji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Serang: AA Rizky Press, 2020.

Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, 2014.

Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 238.

Makmur & Rohana Thahier, *Kerangka teori dan ilmu Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Press, 2020.

Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sapto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran*,

Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

Sudryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: UPP. AMP YKPN, 2004.

### Jurnal

Ahmad Soleh, "Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, STIE Muhammadiyah Jambi, Volume 9 Nomor 1, Mei 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v9i1.135>.

Cella Mokot, "Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin", *Lex Et Ocietatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 8 Nomor 2, Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28500>.

Dian Pertiwi, "Dekradasi Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 Dan Implementasinya di Kota Serang", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Volume 18 Nomor 1, Juni 2019.

DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1422>.

Bagus A Hidayatulloh, "Implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.3112>.

Totok Wahyu Abadi, "Makna Metodologi dalam Penelitian", *Jurnal KALAMSIASI* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 4 Nomor 2, September 2011.

DOI: [https://www.academia.edu/96557354/Makna\\_Metodologi\\_Dalam\\_Penelitian](https://www.academia.edu/96557354/Makna_Metodologi_Dalam_Penelitian). Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 2 Nomor 3, September 2023. DOI: 10.15575/kh.v2i3.8167.

Abdul Raufalauddin Said, "Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 9 Nomor 4, Agustus 2015.

DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

### **Internet**

Aden Hasanudin, "BPS: Penduduk Miskin di Kota Serang Turun Jadi 6,12 Persen", [mediabanten.com](https://mediabanten.com/bps-penduduk-miskin-di-kota-serang-turun-jadi-612-persen/), diunggah melalui <https://mediabanten.com/bps-penduduk-miskin-di-kota-serang-turun-jadi-612-persen/>, dikunjungi pada tanggal 06 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Badan Pusat Statistik Nasional, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*, Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXVI, 16 Januari 2023, diunduh melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

Bantenintens, "Bantuan Langsung Tunai di Kota Serang Belum Tepat Sasaran", [bantenintens.co.id](https://bantenintens.co.id/2020/05/09/bantuan-langsung-tunai-di-kota-serang-belum-tepat-sasaran/), diunggah melalui <https://bantenintens.co.id/2020/05/09/bantuan-langsung-tunai-di-kota-serang-belum-tepat-sasaran/>, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.49 WIB.

Dinsos Kota Serang, "Penanganan Fakir Miskin", [dinsos.serangkota.go.id](https://dinsos.serangkota.go.id/category/penanganan-fakir-miskin), diunggah melalui <https://dinsos.serangkota.go.id/category/penanganan-fakir-miskin>, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.08 WIB.

### **Lain-lain**

Wawancara dengan Toto Suharto, Staff Bidang Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.

Wawancara dengan Viny Canalia Padiatri, Staff Bidang Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.15 WIB.